

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

STAND

AR

MUTU

**Berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi(SN
Dikti) dan Instrumen BAN-PT 3.0**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

Disiapkan Oleh: Diperiksa Oleh:

Ketua Lembaga
Penjaminan Mutu

Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kelembagaan

Disahkan Oleh:

Rektor

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah atas berkah dan rahmat-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada hamba-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw.

Dokumen standar mutu adalah salah satu dokumen sistem penjaminan mutu

internal

yang memuat pernyataan yang meliputi atau mencakup indikator kunci kualitas dari program/ aktivitas, sarana untuk mencapai visi, panduan dari aktivitas yang dilakukan,

bagian dari *good practices*. Standar mutu ini adalah revisi dari Standar Mutu UIN Raden

Fatah yang telah terbit sebelumnya. Perubahan mendasar pada standar mutu revisi ini adalah

semua pernyataan mutu merujuk kepada deskriptor yang tertuang dalam pedoman akreditasi

BAN-PT. Melakukan sinkronisasi antara standar mutu BAN-PT dan standar Mutu UIN

Raden Fatah adalah bagian dari upaya mewujudkan sistem penjaminan mutu eksternal yang

unggul.

Dokumen standar mutu ini berisi standar mutu tridharma: Standar Mutu Pendidikan,

Standar Mutu Penelitian, dan Standar Mutu Pengabdian. Di samping itu, terdapat juga

Standar Tambahan yang menjadi bagian dari standar Universitas Islam Negeri Raden Fatah.

Dengan demikian diharapkan Penetapan Standar Mutu ini dapat digunakan dalam menjalankan aktivitas tridharma perguruan tinggi dan bertekad untuk mencapai hasil maksimal dari setiap standar yang ditetapkan.

Palembang, November 2018

TIM Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN

.....	ii
.....	iii
.....	vi

STANDAR PENDIDIKAN BAB I STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

.....	A. Definisi Istilah	
.....	1 B. Rasional Standar	
.....	3 C. Pernyataan Isi	
.....	5 D. Strategi	
Pencapaian	10 E. Indikator	
Pencapaian	11 F. Pihak	
yang terlibat	11 G.	
Referensi dan Dokumen Terkait		12

BAB II STANDAR ISI PEMBELAJARAN

21 A. Definisi Istilah	21	B.
Rasional Standar	23	C.
Pernyataan Isi	24	D.
Strategi Pencapaian	26	E.
Indikator Pencapaian	27	
F. Pihak yang terlibat	28	G.
Referensi dan Dokumen Terkait	28	

BAB	III	STANDAR	PROSES	PEMBELAJARAN
.....			30	A. Definisi Istilah
.....			30	B. Rasional Standar
.....			32	C. Pernyataan Isi
.....			33	D. Strategi Pencapaian
.....			45	E. Indikator Pencapaian
.....			46	F. Pihak yang terlibat
.....			48	G. Referensi dan

Dokumen Terkait 48

BAB	IV	STANDAR	PENILAIAN	PEMBELAJARAN
.....			49	A. Definisi Istilah
.....				49 B. Rasional Standar
.....			50	C. Pernyataan Isi
.....				51 D. Strategi
Pencapaian			63 E. Indikator
Pencapaian			64

v

F. Pihak yang terlibat	64
G. Referensi dan Dokumen Terkait	64

BAB V STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	66
A. Definisi Istilah	66
B. Rasional Standar	66
C. Pernyataan Isi	67
D. Strategi Pencapaian	73
E. Indikator Pencapaian	73
F. Pihak yang terlibat	74
G. Referensi dan Dokumen Terkait	74

BAB VI SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	
75 A. Definisi Istilah	75
B. Rasional Standar	76
C. Pernyataan Isi	77
D. Strategi Pencapaian	83
E. Indikator Pencapaian	83
F. Pihak yang terlibat	85
G. Referensi dan Dokumen Terkait	85

BAB VII STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	86
A. Definisi Istilah	86
B. Rasional Standar	86
C.	

Pernyataan Isi	88	D. Strategi
Pencapaian	92	E. Indikator
Pencapaian	92	F. Pihak
yang terlibat	93	G.
Referensi dan Dokumen Terkait	93	

BAB VIII STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

94 A. Definisi Istilah	94	B.
Rasional Standar	95	C.
Pernyataan Isi	95	D. Strategi
Pencapaian	99	E. Indikator
Pencapaian	99	F. Pihak
yang terlibat	100	G.
Referensi dan Dokumen Terkait	100	

**STANDAR PENELITIAN BAB I
STANDAR HASIL PENELITIAN**

A. Definisi Istilah	101	B.	Rasional	Standar
.....	101	C.	Pernyataan	
Isi Standar	101	D.	Strategi	Pencapaian
Strategi Pencapaian	105	E.	Indikator	Pencapaian
.....	106	F.	Pihak Yang	
Terlibat	106	G.	Referensi	dan
Referensi dan Dokumen yang Terkait	106		Dokumen	yang
.....	106			Terkait

BAB II STANDAR ISI PENELITIAN

107 A. Definisi Istilah	107
B. Rasional Standar	107
C. Pernyataan Isi Standar	108
D.	

Strategi Pencapaian	109	E.
Indikator Pencapaian	109	
F. Pihak yang Terlibat	110	
G. Referensi dan Dokumen yang terkait	110	

BAB III STANDAR PROSES PENELITIAN

111 A. Definisi Istilah	111	B.
Rasional Standar	111	C.
Pernyataan Isi	112	D. Strategi
Pencapaian	113	E. Indikator
Pencapaian	113	F. Pihak
yang Terlibat	114	G.
Referensi dan Dokumen yang Terkait	114	

BAB IV STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

116 A. Definisi Istilah	116	B.
Rasional Standar	116	C.
Pernyataan Isi	116	D. Strategi
Pencapaian	118	E. Indikator
Pencapaian	118	F. Pihak
yang Terlibat	119	G.
Referensi dan Dokumen yang Terkait	119	

BAB V STANDAR PENELITI

120 A. Definisi Istilah	120	B.
Rasional Standar	120	C.
Pernyataan Isi	121	D. Strategi
Pencapaian	122	E. Indikator
Pencapaian	122	

F. Pihak yang Terlibat	122	G. Referensi
dan Dokumen yang Terkait	123	

BAB VI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	124
A. Definisi Istilah	124
B. Rasional Standar	124
C. Pernyataan Isi	124
D. Strategi Pencapaian	125
E. Indikator Pencapaian	125
F. Pihak yang terlibat	126
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait	127

BAB VII STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	128
A. Definisi Istilah	128
B. Rasional Standar	128
C. Pernyataan Isi	129
D. Strategi Pencapaian	133
E. Indikator Pencapaian	133
F. Pihak yang Terlibat	134
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait	134

BAB VIII STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	136
A. Definisi Istilah	136
B. Rasional Standar	136
C. Pernyataan Isi	137
D. Strategi Pencapaian	138
E. Indikator Pencapaian	139
F. Pihak yang Terlibat	139
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait	139

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

141 BAB I STANDAR PROSES

.....	141
A. Definisi Istilah	141
B. Rasional Standar	141
C. Pernyataan Isi	141
D. Strategi Pencapaian	142
E. Indikator Pencapaian	144
F. Pihak yang terlibat	144
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait	144

BAB II STANDAR ISI	
145 A. Definisi Istilah	145

B. Rasional Standar				
145	C.	Pernyataan		Isi
.....			146	D. Strategi
Pencapaian				147 E.
Indikator				Pencapaian
.....			147	F. Pihak yang
terlibat				147 G.
Referensi dan Dokumen yang				Terkait
.....			148	

BAB III STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	
149 A. Definisi Istilah	149
B. Rasional Standar	149
C. Pernyataan Isi	149
D. Strategi Pencapaian	150
E. Indikator Pencapaian	
151 F. Pihak yang terlibat	
151 G. Referensi dan Dokumen yang terlibat	
151	

BAB IV STANDAR HASIL	
153 A. Definisi Istilah	153
B. Rasional Standar	153
C. Pernyataan Isi	154
D. Strategi Pencapaian	155
E. Indikator Pencapaian	155
F. Pihak yang terlibat	155
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait	156

BAB V STANDAR SARANA DAN PRASARANA	
157 A. Definisi Istilah	157
B.	

Rasional Standar	157	C.
Pernyataan Isi	158	D.
Strategi Pencapaian	159	E.
Indikator Pencapaian	159	
F. Pihak yang terlibat	160	G.
Referensi dan Dokumen yang Terkait	160	

BAB VI STANDAR PENGELOLAAN.....

161 A. Definisi Istilah	161	
B. Rasional Standar	161	C.
Pernyataan Isi	162	D.
Strategi Pencapaian	167	E.
Indikator Pencapaian	168	
F. Pihak yang terlibat	169	G.
Referensi dan Dokumen yang Terkait	169	

BAB VII STANDAR PEMBIAYAAN.....

170 A. Definisi Istilah	170	B.
Rasional Standar	170	C.
Pernyataan Isi	171	D.
Strategi Pencapaian	172	E.
Indikator Pencapaian	173	
F. Pihak yang terlibat	173	G.
Referensi dan Dokumen yang Terkait	173	

BAB VIII STANDAR PENILAIAN

174 A. Definisi Istilah	174	B.
Rasional Standar	174	C.
Pernyataan Isi	174	D.
Strategi Pencapaian	176	E.
Indikator Pencapaian	176	
F. Pihak yang terlibat	177	G.
Referensi dan Dokumen yang Terkait	177	

STANDAR TAMBAHAN

178 STANDAR HASIL

.....	178	A. Definisi
Istilah	178	B. Rasional
Standar	178	C. Pernyataan
Isi	178	D. Strategi
Pencapaian	178	E. Indikator
Pencapaian	178	F. Pihak
yang terlibat	178	G.
Referensi dan Dokumen yang Terkait	178	

STANDAR TATA KELOLA

182	A. Definisi Istilah	182
B. Rasional Standar	182	C.
Pernyataan Isi	182	D.
Strategi Pencapaian	182	E.
Indikator Pencapaian	182	
F. Pihak yang terlibat	182	G.
Referensi dan Dokumen yang Terkait	182	

STANDAR SISTEM INFORMASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK

197	A.	
Definisi Istilah	197	B.
Rasional Standar	197	C.
Pernyataan Isi	197	D.
Strategi Pencapaian	197	

x

E.	Indikator	Pencapaian
.....		197
F. Pihak yang		
terlibat		197
G.		
Referensi dan Dokumen yang		Terkait
.....		197

STANDAR KEMAHASISWAAN

199	A. Definisi Istilah	199	B.
Rasional Standar	199	C.	
Pernyataan Isi	199	D.	

Strategi Pencapaian	199 E.
Indikator Pencapaian	199
F. Pihak yang terlibat	199 G.
Referensi dan Dokumen yang Terkait	199

STANDAR LULUSAN DAN ALUMNI

204 A. Definisi Istilah	204 B.
Rasional Standar	204 C.
Pernyataan Isi	204 D.
Strategi Pencapaian	204 E.
Indikator Pencapaian	204
F. Pihak yang terlibat	204 G.
Referensi dan Dokumen yang Terkait	204

1. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu. (PP RI No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 1 ayat 4).

2. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 5 ayat 1).

3. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 6 ayat 1).

4. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang

ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 6 ayat 2).

5. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 1 dari 205

1

melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 6 ayat 3).

a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai

tingkat program dan jenis pendidikan tinggi (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 6 ayat 3 huruf a).

b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 6 ayat 3 huruf b).

6. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan berupa pengalaman dalam kegiatan bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 6 ayat 3 huruf b).

7. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (disingkat KKNi) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 1 Angka 5).

8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 2 dari 205

2

Tinggi, pasal 1 angka 6).

9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi (Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 1 ayat 17 Jo. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 1 angka 9).

10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber

belajar

pada suatu lingkungan belajar (Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, pasal 1 ayat 14 (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 1 angka 10).

11. Satuan Kredit Semester (disingkat sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 1 angka 13).

12. Profil lulusan adalah *outcome* pendidikan yang dituju berupa peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi di masyarakat/dunia kerja (Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, 2014. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).

B. RASIONAL STANDAR

Tujuan utama dari penyelenggaraan program pendidikan pada suatu perguruan tinggi adalah menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kelulusan mahasiswa dirumuskan dalam bentuk Standar Kompetensi Lulusan.

Keberadaan

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 3 dari 205

3

Standar Kompetensi Lulusan ini sangat mutlak dan strategis sifatnya karena digunakan sebagai acuan utama dalam mengembangkan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan,

standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar

pembiayaan pembelajaran. Karena itu, kompetensi lulusan harus ditetapkan standarnya oleh

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah untuk dapat melaksanakan dan mengevaluasi

keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dalam menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi dan siap berkompetisi dalam persaingan pasar kerja, baik di tingkat nasional

maupun internasional. Untuk itu, ditetapkan Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan

dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 4 dari 205

4

C. PERNYATAAN ISI

Sub Standar **PENANGGUNG**

JAWAB

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Tanggal :

21 November 2018 **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 5 dari 205

5

WAKTU

1. Standar

Kompetensi Lulusan

Rektor, WR 1, dekan

1. Bersama stake

holders menetapkan kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan

keterampilan 2. menetapkan

kompetensi utama yang menjadi ciri khas keunggulan prodi serta kompetensi pendukung yang menjadi kompetensi tambahan bagi kompetensi utama 3. Peka terhadap

isu isu kekinian

1 bulan

4 tahun

3,5 tahun

6 bulan

4 tahun

2. Standar Capaian Pembelajaran

PERNYATAAN

INDIKATOR STANDAR PENCAPAIAN

1. Setiap prodi menyatakan kompetensi lulusan dalam capaian pembelajaran 2. Kompetensi lulusan telah sesuai dengan visi dan misi prodi serta berorientasi ke masa depan 3.

Kompetensi

lulusan mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang dibuktikan dengan dokumen kurikulum 4. Terdapat mata

kuliah/hidden kurikulum seperti pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi) sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan 5. Lulus tepat waktu minimal 50% dari jumlah mahasiswa Rektor, Wr 1 dan Dekan

1. Jenjang capaian

pembelajaran mengacu kepada kualifikasi KKNI Capaian Pembelajaran

1. Capaian lulusan dirumuskan dengan tahapan sebagai berikut: a. penetapan profil lulusan

4 tahun

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Tanggal :

21 November 2018 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 6 dari 205

Sub Standar PENANGGUNG

JAWAB

6

WAKTU

harus memiliki unsur sikap, keterampilan khusus dan umum serta pengetahuan

b. penetapan

kemampuan lulusan c. perumusan

capaian pembelajaran 4. Capaian

pembelajaran pada: a. program

sarjana setara dengan level 6 b. program magister setara dengan level 8 c. program

doktor setara dengan level 9

4 tahun

2 tahun

3 tahun

3. Standar

rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus

Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus harus disusun dengan mempertimbangkan hasil forum sejenis dan asosiasi profesi Wajib mempunyai kemampuan sesuai dengan bidang keilmuan bidang studi masing- masing

1. Kaprodi/sekprodi/ dosen terlibat dalam forum prodi sejenis dan asosiasi profesi 2. setiap perumusan kurikulum, prodi wajib melibatkan stakeholders, forum dan asosiasi profesi

1 tahun

2 tahun

4. Standar

Kompetensi Sikap

PERNYATAAN

INDIKATOR STANDAR

PENCAPAIAN

Sikap yang harus

Rumusan sikap: dimiliki lulusan

1. bertakwa kepada UIN Raden Fatah

Tuhan Yang Maha wajib mengikuti

Esa dan mampu

4 tahun

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Tanggal :

21 November 2018 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 7 dari 205

PERNYATAAN

INDIKATOR STANDAR

PENCAPAIAN

7 Sub Standar PENANGGUNG

WAKTU JAWAB

rumusan sikap

menunjukkan KKNi

sikap religius; 2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 3. berkontribusi

dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 4. berperan sebagai

warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa

tanggungjawab pada negara dan bangsa; 5. menghargai

keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;

4 tahun

4 tahun

4 tahun

4 tahun

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Tanggal :

21 November 2018 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 8 dari 205

Sub Standar PENANGGUNG

PERNYATAAN

INDIKATOR

WAKTU JAWAB

STANDAR

PENCAPAIAN

6. bekerja sama dan

memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 7. taat hukum dan

disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 8. menginternalisasi

nilai, norma, dan etika akademik; 9. menunjukkan

sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan 10.

menginternalisasi

semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 11. Memiliki sikap

yang berkarakter Islami :perkuliahan dimulai dengan basmalah diakhiri dengan hamdalah,

berpakaian islami dll.

8

4 tahun

4 tahun

4 tahun

4 tahun

4 tahun

6 bulan

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Tanggal :

21 November 2018 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 9 dari 205

Sub Standar PENANGGUNG

JAWAB

9

WAKTU

5. Standar

Kompetensi Pengetahuan

Standar Kompetensi Pengetahuan mengacu kepada KKNi

Unsur standar kompetensi pengetahuan wajib menunjukkan kekhasan. penguasaan

kompetensi masing- masing prodi dengan menyatakan tingkat penguasaan, keluasan, dan

kedalaman pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya. Menjadi anggota konsorsium

program studi sejenis.

4 tahun

6. Standar

Kompetensi Keterampilan Umum

Standar Kompetensi Umum mengacu kepada KKNi

PERNYATAAN

INDIKATOR STANDAR

PENCAPAIAN

Pembinaan,

4 tahun peningkatan, dan pengembangan Karir dan bimbingan kewirausahaan dalam kurikulum (lap 2 hal 20); BTA dan hafal juz 30 Distingsi Melayu (Islam dan Peradaban Melayu)

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Pimpinan Universitas, Fakultas, UPT dan Biro, serta Program Studi perlu menyusun dan

melaksanakan beberapa strategi dalam upaya pencapaian Standar Kompetensi Lulusan yang

telah ditetapkan. Strategi Pencapaian tersebut meliputi:

1. Mempelajari peraturan perundangan-undangan yang mengatur atau yang relevan dengan

Standar Kompetensi Lulusan.

2. Melakukan studi banding ke berbagai universitas yang telah dengan baik menetapkan

dan mengimplementasikan Standar Kompetensi Lulusan, serta menjalankan audit internal dan eksternal terhadap implementasi Standar Kompetensi Lulusan.

3. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan

Standar Kompetensi Lulusan di tingkat universitas, fakultas, dan program studi.

4. Membina hubungan baik dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha sebagai pengguna lulusan, khususnya dalam merencanakan dan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan.

5. Melakukan sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan kepada para pemangku kepentingan, seperti para pejabat struktural bidang akademik, dosen, staf administrasi yang menangani bidang akademik, dan mahasiswa secara periodik.

6. Menyelenggarakan lokakarya, pelatihan, seminar yang relevan dengan muatan Standar

Kompetensi Lulusan secara terstruktur dan terencana bagi para ketua program studi, dosen, dan mahasiswa.

7. Melakukan peninjauan dan penyusunan kembali kurikulum terkait dengan pelaksanaan

Standar Kompetensi Lulusan mengacu pada isi standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan.

8. Melaksanakan evaluasi terhadap implementasi Standar Kompetensi Lulusan melalui audit internal bagi setiap program studi dan unit kerja terkait dengan pemenuhan Standar

Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan pada setiap akhir tahun akademik.

9. Melakukan peninjauan rumusan Standar Kompetensi Lulusan dan peningkatan Standar

Kompetensi Lulusan secara terus menerus.

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 10 dari 205

10

E. INDIKATOR PENCAPAIAN

1. Adanya bukti dokumen IPK
2. Adanya dokumen tentang kelulusan
3. Ada upaya yang intensif untuk melacak lulusan dan datanya terekam secara komprehensif
4. Adanya hasil pelacakan untuk perbaikan 4 item.
5. Adanya angket kepuasan pengguna (*employer*) lulusan
6. Adanya profil masa tunggu
7. Adanya profil kesesuaian bidang kerja.
8. Adanya bukti partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik program studi.
9. Semua bentuk partisipasi dilakukan oleh alumni

F. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, pencapaian, dan pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan meliputi:

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Mahasiswa

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 11 dari 205

11

G. REFERENSI DAN DOKUMEN TERKAIT

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 6 ayat 3 huruf b).
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi. 2012. Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
8. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. 2014. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014.
9. Form penyusunan kompetensi lulusan.

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 12 dari 205

12

LAMPIRAN

Rumusan SIKAP dan KETERAMPILAN UMUM dari Standar Nasional DIKTI (Lampiran (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).

1. Semua lulusan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi wajib memiliki sikap:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;

- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- g. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- h. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- i. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 13 dari 205

13

2. Keterampilan umum lulusan Program Diploma Empat/Sarjana Terapan dan Program Sarjana :

DIPLOMA EMPAT / SARJANA TERAPAN

SARJANA

Lulusan Program Diploma Empat/ Sarjana Terapan wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

Lulusan Program Sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut: a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;

- a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur; Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;

b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;

c. mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

d. mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 14 dari 205

14

mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
perguruan tinggi;

e. mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;

e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;

f. mampu memelihara dan

mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya;

f. mampu memelihara dan

mengembang-kan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;

g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;

- g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
- h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
- i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
- i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Tanggal :
21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 15 dari 205

15

3. Keterampilan umum lulusan Program Magister dan Program Magister Terapan: MAGISTER MAGISTER TERAPAN

Lulusan Program Magister wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut:

Lulusan Program Magister Terapan wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut:

a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;

a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, karya desain, produk seni, atau inovasi teknologi bernilai tambah, menyusun konsepsi ilmiah atau karya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta karya yang dipresentasikan atau dipamerkan; b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;

b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan

pengetahuan dan keahliannya; c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;

c. mampu menyusun ide, pemikiran, dan argumen teknis secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 16 dari 205

16

d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;

d. mampu mengidentifikasi

bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu skema penyelesaian masalah yang lebih menyeluruh dan bersifat interdisiplin atau multi disiplin; e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;

e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian eksperimental terhadap informasi dan data; f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;

f. mampu mengelola, mengembangkan dan meningkatkan mutu kerja sama baik di lembaganya maupun lembaga lain, dengan mengutamakan kualitas hasil dan ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan; g. mampu meningkatkan kapasitas

pembelajaran secara mandiri; dan

g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan

h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data prototype, karya desain atau produk seni dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 17 dari 205

17

4. Keterampilan umum lulusan Program Doktor dan Program Doktor Terapan : DOKTOR DOKTOR TERAPAN

Lulusan Program Doktor wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

a. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;

Lulusan Program Doktor Terapan wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- a. mampu menemukan, menciptakan, dan memberikan kontribusi baru pada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan karya desain, prototipe, atau inovasi teknologi bernilai tambah atau dapat digunakan untuk penyelesaian masalah berdasarkan pemikiran logis, kritis, kreatif, dan arif;
- b. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;
- b. mampu menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian atas hasil karyanya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi atau diterima di jurnal internasional atau karya yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam forum internasional;
- c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau
- c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia dengan mengikutsertakan aspek

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 18 dari 205

18

transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil

kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal; keekonomian melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka menghasilkan penyelesaian masalah teknologi pada industri yang relevan, atau seni;

d. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;

d. mampu mengembangkan strategi pengembangan teknologi atau seni dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas; e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;

e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat; f. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan , pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;

f. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya; g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya;

g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 19 dari 205

19

dan tanggung jawabnya; dan

h. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti

diluar lembaga.

h. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 20 dari 205

20

BAB II

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

A. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi

pembelajaran. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 8 ayat 1).

2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 8 ayat 2).

3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 8 ayat 3).

4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 9 ayat 1).

5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
- b. lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
- c. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis

bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR ISI PEMBELAJARAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 21 dari 205

21

d. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;

e. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;

f. lulusan program magister, magister terapan, dan

g. spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan

h. lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 9 ayat 2).

6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 9 ayat 3).

7. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 9 ayat 4).

8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 1 angka 6).

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR ISI PEMBELAJARAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 22 dari 205

22

9. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 1 angka 10).

10. Satuan Kredit Semester (disingkat sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan

11. Usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 1 angka 13).

B. RASIONAL STANDAR

Standar Isi ini dirancang agar menjadi acuan bagi pemangku kepentingan di program studi dalam menyusun, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan kurikulum di

program studi masing-masing. Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi

yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata kuliah, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pada

pendidikan tinggi. Standar isi ini akan berkaitan dengan standar mutu lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, dan Standar Kompetensi Lulusan.

Substansi Standar Isi adalah tentang kurikulum yang merupakan rancangan seluruh kegiatan

pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program studi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan

program studi. Untuk itu, ditetapkan Standar Isi yang memuat kerangka dasar dan struktur

kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah.

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR ISI PEMBELAJARAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 23 dari 205

23

C. PERNYATAAN ISI

Sub Standar PENANGGUNG

JAWAB

WAKTU

STANDAR KEDALAMAN DAN KELUASAN MATERI

Wr 1 Bahan Kajian,

1. Bahan kajian disusun

2 tahun tingkat kedalaman

berdasarkan batang dan keluasan materi

tubuh keilmuan yang ditentukan sebelum

dikeluarkan oleh penyusunan

asosiasi keilmuan kurikulum

2. Penyusunan

2 tahun kurikulum didasarkan kepada kebutuhan masa depan dengan mempertimbangkan: a.

Jumlah materi yang akan diajarkan b. Waktu yang

dibutuhkan bagi mahasiswa dalam mencapai kompetensi c. Metode

pembelajaran yang dilaksanakan d. Adanya profil

lulusan Standar tingkat kedalaman dan keluasan materi harus bersifat kumulatif dan atau

intergratif

1. Penyusunan

2 tahun kurikulum mempertimbangkan: a. Konsep

pembelajaran b. Ketepatan

susunan mata kuliah 2. Beban mata kuliah

bagi program sarjana, magister dan doktor

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR ISI PEMBELAJARAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 24 dari 205

24

PERNYATAAN STANDAR

INDIKATOR PENCAPAIAN

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR ISI PEMBELAJARAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 25 dari 205

3. Mata kuliah

sekurang-kurangnya bernilai 1 sks Tingkat kedalaman dan keluasan disusun menjadi mata kuliah

1 tahun

Capaian Pembelajaran diturunkan menjadi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)/ Course Learning Outcome

1. Mata kuliah terbentuk dari matriks bahan kajian dan capaian pembelajaran 2. Mata kuliah disusun berdasarkan 1 atau lebih bahan kajian 3. Mata kuliah terdiri mata kuliah wajib dan pilihan 4. Mata kuliah pilihan harus diambil 9 sks 5. Jumlah mata kuliah pilihan yang ditawarkan sebanyak 2 kali jumlah mata kuliah pilihan yang disajikan

6 bulan

6 bulan

Materi/Modul Perkuliahan dan Modul praktek disusun berdasarkan capaian pembelajaran

1. Setiap mata kuliah wajib memiliki CPMK yang dijabarkan ke sub sub CPMK 2. CPMK bersifat dapat

diamati, diukur, dinilai dan lebih spesifik terhadap mata kuliah 1. Modul ditinjau ulang

1 tahun setiap tahun untuk mengantisipasi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi 2. Modul disusun

6 bulan berdasarkan kurikulum dan RPS 3. Modul perkuliahan

1 tahun dan modul praktek disusun oleh kelompok dosen dengan mempertimbangkan

25

1 tahun

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Pimpinan Universitas, Fakultas, UPT dan Biro, serta Program Studi perlu menyusun dan

melaksanakan beberapa strategi dalam upaya pencapaian Standar Isi yang telah ditetapkan.

Strategi Pencapaian tersebut meliputi:

1. Mempelajari dan memahami peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang relevan dan berkaitan dengan standar mutu isi.

2. Melakukan studi banding ke berbagai universitas yang telah dengan baik mengimplementasi Standar Isi dan menjalankan audit internal dan eksternal terhadap implementasi Standar Isi.

3. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Isi di tingkat universitas, fakultas, program pasca sarjana, jurusan/progam studi.
4. Pimpinan universitas, fakultas, program pasca sarjana, program studi, membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha sebagai pengguna lulusan, khususnya dalam merencanakan penyusunan kurikulum.
5. Menyelenggarakan lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur dan terencana baik, yang sesuai dengan muatan Standar Isi bagi para dosen dan penanggungjawab kelompok matakuliah.
6. Melakukan sosialisasi Standar Isi, Standard Operasional Prosedur (SOP), formulir (borang) kepada para pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang akademik, dan para mahasiswa secara periodik.
7. Melakukan manajemen pengendalian Standar Isi melalui evaluasi penyempurnaan dan peninjauan kurikulum yang dilakukan setiap akhir tahun akademik.

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR ISI PEMBELAJARAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 26 dari 205

26

masukan dari dosen lain yang sebidang, stakeholders dan lulusan 4. Modul mudah diakses oleh mahasiswa

8. Melakukan manajemen pengendalian Standar Isi melalui evaluasi peninjauan kurikulum yang dilakukan setiap akhir kurun waktu berlakunya kurikulum.
9. Melaksanakan audit internal guna mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai kriteria yang terdapat dalam dokumen Standar Isi dan sebagai penilaian (*assessment*) dari setiap unit kerja terkait Standar Isi dalam mengontrol pelaksanaan/pemenuhan Standar Isi yang ditetapkan.
10. Melaksanakan pengembangan/peningkatan Standar Isi yang diperlukan ketika Standar Isi dari setiap isi standar dalam satu siklus atau kurun waktu proses pembelajaran berakhir melalui *Benchmarking* internal (antar program studi) dan eksternal (antar program studi pada perguruan tinggi lain)/
11. Mengusahakan kerjasama dengan antar progam studi dan atau unit kerja internal dan

eksternal, pemerintah dan swasta baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan tujuan peningkatan mutu Standar Isi.

E. INDIKATOR PENCAPAIAN

1. Dokumen formal yang mencakup :

- 1) kebijakan,
- 2) peraturan,
- 3) pedoman atau buku panduan yang memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala.

2. Dokumen formal yang lengkap mencakup informasi tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, serta dilaksanakan secara konsisten.

3. Jika $NP_{MHS} \geq 4$, maka skor = 4 4. Jika $M_{DO} \leq 6\%$, maka skor = 4 5. Jika $K_{TW} \geq 50\%$, maka skor = 4 6. Jika Rasio ≥ 5 , maka skor = 4

7. Jika Rasio $\geq 95\%$, maka skor = 4

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR ISI PEMBELAJARAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 27 dari 205

27

8. Jika Rasio ≤ 0.25 , maka skor = 4

9. Jika Rasio $\geq 20\%$, maka skor = 4

10. Semua bentuk partisipasi dilakukan oleh alumni.

F. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, pencapaian, dan pemenuhan Standar Isi meliputi:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan/Program Studi
3. Dosen
4. Mahasiswa

G. REFERENSI DAN DOKUMEN TERKAIT

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.

7. Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi. 2010. Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR ISI PEMBELAJARAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 28 dari 205

28

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/ 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR ISI PEMBELAJARAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 29 dari 205

29

BAB III

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

A. DEFINISI ISTILAH

1. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, pasal 1 ayat 14).

2. Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 1 angka 13).
3. Pembelajaran interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 11 ayat 2).
4. Pembelajaran holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 11 ayat 3).
5. Pembelajaran integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 11 ayat 4).
6. Pembelajaran saintifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 30 dari 205

30

proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 11 ayat 5).

7. Pembelajaran kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 11 ayat 6).

8. Pembelajaran tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui

proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 11 ayat 7).

9. Pembelajaran efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 11 ayat 8).

10. Pembelajaran kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 11 ayat 9).

11. Pembelajaran berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 31 dari 205

31

mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 11 ayat 10).

12. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 1 ayat 13).

13. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 15 ayat

2).

B. RASIONAL STANDAR

Standar Proses Pembelajaran adalah Standar berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Karena itu, di samping menyusun kurikulum dan materi perkuliahan, setiap dosen perlu memperhatikan isi dari Standar Proses Pembelajaran ini yang merupakan salah satu komponen terpenting dari SPMI Universitas untuk peningkatan mutu pembelajaran, dan pemenuhan kebutuhan *stakeholders*. Oleh karena itu, ditetapkan Standar Proses Pembelajaran dalam rangka penyelenggaraan pembelajaran di Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Fatah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penilaian, sampai dengan pengawasan pembelajaran, dengan mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Pemerintah, khususnya tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar ini berlaku untuk seluruh aktivitas penyelenggaraan pendidikan di UIN Raden Fatah agar proses pembelajaran berjalan efektif dan menjamin terlaksananya pembelajaran yang bermutu.

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 32 dari 205

32

C. PERNYATAAN ISI

Sub Standar Penanggung

Jawab

Pernyataan

Standar Indikator Waktu

1. Karakter

istik Pembelajaran

Wr 1 Memastikan

bahwa Karakteristik proses pembelajaran bagi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang

bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa

1. Hasil CPL sesuai dengan

yang direncanakan (efektif) 2. Terbentuknya team

teaching (kolaborasi) 3. Terjadinya proses

pembelajaran yang aktif antara dosen dg mahasiswa, serta sesama mahasiswa (interaktif) 4.

Pembelajaran disesuaikan

dgn karakteristik keilmuan prodi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata (tematik) 5. Setiap proses

pembelajaran yang dilakukan oleh dosen, karakteristik pembelajaran dilakukan dengan

pendekatan *student centered* 6. Model dan metode

pembelajaran disebutkan secara jelas dalam RPS dan dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran 7. Dosen memahami

pendekatan pembelajaran *student centered* 8. Dapat mengkolaborasi

model pembelajaran

6 bulan

6 bulan

6 bulan

6 bulan

6 bulan

6 bulan

6 bulan

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 33 dari 205

33

Pernyataan Sub Standar Penanggung

Jawab

Standar Indikator Waktu

2. Perencan

aan Pembelajaran

Perencanaan

1. Seluruh mata kuliah telah

1 bulan Pembelajaran

memiliki RPS yang harus disusun

memuat paling sedikit: dalam bentuk

a. nama program studi, Rencana

nama dan kode mata Pembelajaran
kuliah, semester, sks, Semester (RPS)
nama dosen pengampu disesuaikan secara
b. capaian pembelajaran berkala dengan
lulusan yang perkembangan
dibebankan pada mata ilmu pengetahuan
kuliah dan teknologi
c. kemampuan akhir
yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran
lulusan d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai e. metode
pembelajaran f. waktu yang disediakan
untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran g. pengalaman belajar mahasiswa
yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu
semester h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang
digunakan

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 34 dari 205

34

Sub Standar Penanggung

Jawab

Pernyataan

Standar Indikator Waktu

2. RPS wajib ditinjau

ulang seiring dengan perubahan mata kuliah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

3. RPS dikembangkan

oleh dosen secara mandiri atau kelompok **4. RPS dijelaskan kepada**
mahasiswa di pertemuan pertama perkuliahan **5. Proses pembelajaran**

yang dilaksanakan wajib sesuai dengan RPS yang telah ditetapkan

6 bulan

6 bulan

2 minggu

6 bulan

3. Penelitian dan PkM dalam Proses Pembelajaran

1. Proses

pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional

Penelitian. 2. Proses

pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh

1. Proses pembelajaran

yang terkait dengan penelitian mahasiswa, dilakukan dengan mengacu kepada standar penelitian UIN Raden Fatah Palembang 2. Proses pembelajaran

yang terkait dengan PkM mahasiswa, dilakukan dengan mengacu kepada standar PkM UIN Raden Fatah Palembang 3. Bahan ajar berbasis riset 4. Bahan ajar berbasis

PkM

1 tahun

1 tahun

1 tahun 1 tahun 1 tahun

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 35 dari 205

35

Sub Standar Penanggung

Jawab

Pernyataan

Standar Indikator Waktu

mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat 3. PkM berbasis

riset

5. hasil KKN dapat

dijadikan riset tugas akhir

4. Pelaksan

aan Proses Pembelajaran

1. Proses

pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu 2. Proses

pembelajaran harus sesuai dengan RPS 3. Proses

pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian

1. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Metode pembelajaran mencakup minimal: a. diskusi kelompok b. simulasi, c. studi kasus, d. pembelajaran

kolaboratif, e. pembelajaran kooperatif, f. pembelajaran

berbasis proyek, g. pembelajaran
berbasis masalah

6 bulan

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 36 dari 205

36

Sub Standar Penanggung

Jawab

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 37 dari 205

Pernyataan

Standar Indikator Waktu

4. Proses

pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat 5. Bentuk

pembelajaran dalam kurikulum KKN 6. Bentuk

pembelajaran untuk program sarjana wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan . 7. Proses

pembelajaran yang terkait

3. Setiap mata kuliah dapat

menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran 4. Adanya monitoring dan

evaluasi untuk mengukur kesesuaian antara RPS dengan proses pembelajaran 5. Bentuk pembelajaran

mencakup:

a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. 6. Bentuk pembelajaran

penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa wajib di bawah bimbingan dosen 7. Hasil penelitian dalam

proses pembelajaran, dipublikasikan melalui jurnal 8. Keterlibatan mahasiswa

dalam penelitian maupun PkM dapat dilakukan perorangan maupun kelompok

6 bulan

6 bulan

6 bulan

6 bulan

1 tahun

1 tahun

37

Sub Standar Penanggung

Jawab

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 38 dari 205

Pernyataan

Standar Indikator Waktu

dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian. 8. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 9. Bentuk

pembelajaran berupa pengabdian kepada

38

Sub Standar Penanggung

Jawab

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 39 dari 205

Pernyataan

Standar Indikator Waktu

masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat

dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 10. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

39

Sub Standar Penanggung

Jawab

Pernyataan

Standar Indikator Waktu

5. Standar

Beban Belajar

1. Beban Belajar dinyatakan dalam besaran Sistem Kredit Semester (SKS) 2. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif 3. Dalam satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara. 4. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan sarjana, magister dan doktor: 5. Program doktor bagi mahasiswa berprestasi

1. Beban belajar dinyatakan

dalam bentuk SKS 2. Proses pembelajaran efektif dilakukan selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu/ 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah 3. Persyaratan penyelenggaraan semester antara sebagai berikut:

a. selama paling sedikit

8 (delapan) minggu; b. beban belajar

mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. d. Apabila semester

antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara 6. Masa dan beban belajar

penyelenggaraan program pendidikan:

6 bulan

6 bulan

6 bulan

4 tahun

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 40 dari 205

40

Sub Standar Penanggung

Jawab

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 41 dari 205

Pernyataan

Standar Indikator Waktu

1) Paling lama 6 (enam)

tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar paling sedikit 144 sks 2) Paling lama 3 (tiga)

tahun akademik untuk program magister dengan beban belajar paling sedikit 36 SKS 3) Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program doktor dengan beban SKS paling sedikit 42

SKS 7. Proses pembelajaran

dengan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS), maka ketentuan 1 SKS: a. pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:

1) kegiatan tatap

muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; 2) kegiatan

penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan

2 tahun

4 tahun

6 bulan

41

Sub Standar Penanggung

Jawab

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 42 dari 205

Pernyataan

Standar Indikator Waktu

3) kegiatan

mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. b. Pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:

1) kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan 2) kegiatan

mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. 3) Pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang

2 tahun

42

Sub Standar Penanggung

Jawab

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 43 dari 205

Pernyataan

Standar Indikator Waktu

sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. 8. Mahasiswa program magister atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister tersebut. Bagi mahasiswa yang melanjutkan program doktor dengan mengikuti program berprestasi akademik tinggi, wajib menyelesaikan pendidikan magister sebelum menyelesaikan program doktor. Bimbingan Akademik

1. Setiap mahasiswa berhak

memiliki dosen pembimbing akademik 2. Jumlah maksimal

mahasiswa yang dibimbing bagi setiap dosen maksimal 20 mahasiswa setiap semester

43

Sub Standar Penanggung

Jawab

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 44 dari 205

Pernyataan

Standar Indikator Waktu

3. jumlah pertemuan

bimbingan akademik minimal 4 (empat) kali dalam 1 semester Bimbingan Tugas Akhir

1. Jumlah maksimal

mahasiswa yang dibimbing tugas akhir sebanyak 10 mahasiswa per semester 2. Jumlah bimbingan

minimal sebanyak 8 kali pertemuan untuk program studi sarjana dan 12 kali untuk program magister dan doktor. 3. Lama bimbingan:

a. Masa

pembimbingan skripsi selama 6 bulan satu dan apabila diperlukan dapat diperpanjang 1 semester dengan persetujuan ketua prodi. b. Masa

pembimbingan tesis dan disertasi selama 12 bulan atau 2 semester dapat diperpanjang selama 1 semester dengan persetujuan ketua prodi dan direktur pasca.

4 tahun

44

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Pimpinan Universitas, Fakultas, UPT dan Biro, serta Program Studi perlu menyusun dan

melaksanakan beberapa strategi dalam upaya pencapaian Standar Proses

Pembelajaran yang

telah ditetapkan. Strategi Pencapaian tersebut meliputi:

1. Mempelajari dan memahami peraturan perundangan-undangan yang mengatur atau yang

relevan dengan standar proses pembelajaran.

2. Melakukan studi banding ke berbagai Universitas yang telah dengan baik mengimplementasi standar proses pembelajaran dan menjalankan audit internal dan eksternal terhadap implementasi standar proses pembelajaran.

3. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan

standar proses pembelajaran di tingkat universitas, fakultas, program pasca sarjana, dan

program studi.

4. Membina hubungan baik dengan berbagai pengguna lulusan, seperti organisasi profesi,

dunia usaha, pemerintah, alumni, khususnya dalam merencanakan substansi mata kuliah, materi pembelajaran, dan metode pembelajaran.

5. Menyelenggarakan pelatihan, lokakarya, seminar, secara terstruktur dan terencana, baik

bidang akademik maupun non-akademik, seperti: pelatihan Pembimbing Akademik

(PA), lokakarya penyusunan atau penyempurnaan Sylabi dan RPS, pelatihan metode pembelajaran, lokakarya penyusunan diktat dan/atau buku ajar, pelatihan manajemen kampus, dan lain-lain, sehingga seluruh unit kerja memiliki bekal yang baik dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

6. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar proses pembelajaran, Standar

Operasional Prosedur (SOP), dan formulir (borang) kepada para pemangku kepentingan,

pejabat struktural bidang akademik ataupun non-akademik, para dosen, staf administrasi

akademik, dan para mahasiswa secara periodik.

7. Mengupayakan kelengkapan materi pembelajaran, seperti buku pelajaran wajib, referensi, jurnal, dan sebagainya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 45 dari 205

45

8. Merancang program kerja setiap semester terkait implementasi Standar Proses Pembelajaran.

9. Melaksanakan evaluasi dan usaha peningkatan standar mutu proses pembelajaran secara berkelanjutan.

10. Melaksanakan pengendalian standar mutu proses pembelajaran secara terus menerus.

11. Melaksanakan pengendalian standar proses yang bertujuan untuk memantau implementasi standar secara konsisten pada kondisi faktual. Pengendalian standar mutu

perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan oleh Pimpinan Fakultas dan Ketua Program Studi. Apabila ditemukan adanya penyimpangan atau kesalahan, maka pejabat yang berwenang tersebut dapat segera mengambil tindakan korektif.

Karena itu, setiap Fakultas dan Jurusan/Program Studi wajib melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa Standar Proses pembelajaran telah diimplementasikan dengan

baik. Melaksanakan audit internal guna mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai kriteria yang terdapat dalam dokumen standar proses pembelajaran dan sebagai penilaian (*assessment*) dari setiap unit kerja terkait standar proses pembelajaran dalam

mengontrol pelaksanaan/pemenuhan standar proses pembelajaran yang ditetapkan.

12. Melaksanakan pengembangan/peningkatan standar proses pembelajaran yang diperlukan ketika standar proses pembelajaran dari setiap isi standar dalam satu siklus atau kurun waktu proses pembelajaran berakhir melalui kerjasama dengan antar Program

Studi dan atau unit kerja internal dan eksternal, pemerintah dan swasta baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan tujuan peningkatan mutu standar proses pembelajaran.

E. INDIKATOR PENCAPAIAN

1. Dokumen mutu penerimaan mahasiswa baru yang memuat unsur-unsur berikut:

- a. Kebijakan/pendekatan penerimaan mahasiswa baru
- b. kriteria penerimaan mahasiswa baru
- c. prosedur penerimaan mahasiswa baru
- d. instrumen; penerimaan mahasiswa baru

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 46 dari 205

46

- e. sistem pengambilan keputusan dan dilaksanakan dengan konsisten.
2. Dokumen sistem untuk memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan cacat fisik dan bukti implementasi sistem tsb. yang ditunjang oleh fasilitas yang sangat lengkap
3. Dokumen kebijakan yang sesuai dengan prinsip ekuitas yang diterapkan secara konsisten
4. Dokumen analisis dan evaluasi pemutakhiran kurikulum program studi yang ditindaklanjuti untuk penjaminan mutu secara berkesinambungan.
5. Sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif berpusat kepada pebelajar dengan memanfaatkan beragam sumber belajar minimal mencakup :
- a. Pendekatan sistem pembelajaran dan pengajaran
 - b. Perencanaan dan sumber daya pembelajaran
 - c. Syarat kelulusan dan dilaksanakan secara konsisten, dimonitor serta dievaluasi secara berkala.
6. Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan perguruan tinggi dalam proses pembelajaran, meliputi semua fasilitas berikut.
- a. Komputer yang terhubung dengan jaringan luas/ internet,

- b. *Software* yang berlisensi dengan jumlah yang memadai.
 - c. Fasilitas *e-learning* yang digunakan secara baik,
 - d. Akses *on-line* ke koleksi perpustakaan.
7. Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan perguruan tinggi dalam administrasi yang meliputi semua fasilitas berikut.
- a. Komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet
 - b. *Software* basis data yang memadai.
 - c. Akses terhadap data yang relevan sangat cepat.
8. Sistem informasi untuk pengelolaan prasarana dan sarana yang transparan, akurat dan cepat.
9. Sistem pendukung pengambilan keputusan yang lengkap, efektif, dan obyektif.

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN Tanggal :
21 November 2018

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Revisi : 02 Halaman : 47 dari 205

47

F. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, pencapaian, dan pemenuhan Standar Proses Pembelajaran meliputi:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan/Program Studi
3. Dosen
4. Mahasiswa

G. REFERENSI DAN DOKUMEN TERKAIT

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi

7. Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi. 2020. Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 48 dari 205

48

BAB IV

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

A. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 19 ayat 1).

2. Prinsip penilaian edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:

a. Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan

b. Meraih capaian pembelajaran lulusan. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 19 ayat 1).

3. Prinsip penilaian otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 19 ayat 3).

4. Prinsip penilaian objektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 19 ayat 4).

Prinsip penilaian akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan

dipahami oleh mahasiswa. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02

Halaman : 49 dari 205

49

Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 19 ayat 5).

5. Prinsip penilaian transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 19 ayat 6).

a. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang dilaksanakan pada pertengahan semester, baik dalam bentuk ujian tulis maupun ujian lisan.

b. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang dilaksanakan pada akhir semester, baik dalam bentuk ujian tulis maupun ujian lisan.

B. RASIONAL STANDAR

Penilaian pembelajaran diperlukan untuk menilai pencapaian hasil proses pembelajaran,

memantau kemajuan, dan melakukan perbaikan proses pembelajaran, serta dan menentukan keberhasilan belajar mahasiswa. Agar penilaian pendidikan berjalan efektif dan bermanfaat, maka diperlukan pedoman, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh universitas, fakultas, program studi, dan unit-unit terkait termasuk dosen dan karyawan. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah diperlukan standar penilaian pembelajaran yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah, khususnya yang mengatur tentang penilaian pembelajaran untuk pencapaian kompetensi lulusan yang telah ditetapkan.

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02

Halaman : 50 dari 205

50

C. PERNYATAAN ISI

Sub Standar Penanggung

Jawab

Pernyataan

Standar Indikator Waktu

1. Standar Prinsip Penilaian

Dosen Dalam penilaian hasil

1. Penilaian

6 bulan belajar wajib

pembelajaran berdasarkan prinsip

mengandung prinsip penilaian

edukatif, otentik, Penilaian pembelajaran

objektif, akuntabel, mengandung prinsip

dan transparan yang edukatif, otentik,

dilakukan secara objektif, akuntabel, dan

terintegrasi transparan yang

2. Hasil ujian tengah

3 bulan dilakukan secara

semester harus terintegrasi

dikembalikan kepada mahasiswa (transparan) 3. Kontrak kuliah sudah

1 bulan disampaikan di awal perkuliahan (akuntabel) 4. Ada perbaikan dalam

3 bulan perencanaan dan cara belajar untuk meraih capaian pembelajaran (edukatif) 5.

Penilaian berorientasi

6 bulan pada proses belajar yang berkesinambungan (otentik) 6. Penilaian berdasarkan

6 bulan kontrak yang telah disepakati oleh dosen dan mahasiswa dan bebas dari pengaruh

subjektifitas (objektif) 7. Terdapat kriteria

6 bulan dalam RPS yang

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02

Halaman : 51 dari 205

51

Sub Standar Penanggung

Jawab

Pernyataan

Standar Indikator Waktu

disepakati oleh dosen dan mahasiswa 8. Sistem penilaian dimasukkan dalam SIMAK online dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan 9. Terdapat feedback

dari dosen kepada mahasiswa terkait dengan penilaian tugas

6 bulan

3 bulan

2. Standar

Teknik Penilaian

Dosen Menggunakan berbagai macam teknik penilaian untuk mengukur hasil belajar Teknik penilaian dilakukan dengan cara observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

6 bulan

3. Standar

Instrumen Penilaian

LPM Menggunakan berbagai macam instrumen penilaian

1. Instrumen penilaian penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 2. Penilaian Sikap menggunakan teknik observasi 3. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian

6 bulan

6 bulan

6 bulan

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02

Halaman : 52 dari 205

52

Sub Standar Penanggung

Jawab

Pernyataan

Standar Indikator Waktu

4. Mekanisme Penyampaian dan Prosedur Penilaian

Dosen Pada proses penilaian dilakukan mekanisme penyampaian dan prosedur penilaian

1. Dalam mekanisme penilaian, terdiri atas:

a. menyusun,

menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; b. melaksanakan

proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian c. memberikan

umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan

d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara

6 bulan

6 bulan

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02

Halaman : 53 dari 205

53

Sub Standar Penanggung

Jawab

Pernyataan

Standar Indikator Waktu

akuntabel dan transparan dan dapat diakses oleh mahasiswa dan wali mahasiswa 2. Prosedur penilaian

sebagaimana mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi

kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir **5. Pelaksanaan an Penilaian**

Dosen Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran

1. Komposisi bobot,

teknik dan instrumen penilaian sesuai dengan RPS 2. Pelaksanaan

penilaian dapat dilakukan oleh: a. dosen pengampu

atau tim dosen pengampu; b. dosen pengampu

atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau c. dosen

pengampu

atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan

6 bulan

6 bulan

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02

Halaman : 54 dari 205

54

Sub Standar Penanggung

Jawab

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02

Halaman : 55 dari 205

Pernyataan

Standar Indikator Waktu

n pemangku kepentingan yang relevan. 3. Pelaksanaan penilaian untuk program doktor wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda. 4. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara

dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; b. huruf B setara

dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; c. huruf C setara

dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d. huruf D setara

dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau e. huruf E setara

dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.

1 tahun

6 bulan

55

Sub Standar Penanggung

Jawab

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN Tanggal :

21 November 2018

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Revisi : 02

Halaman : 56 dari 205

Pernyataan

Standar Indikator Waktu

5. Hasil penilaian

diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Hasil pembelajaran dalam 1 semester dilakukan dua kali yaitu:

a. Hasil penilaian

tengah semester (tambahan) b. Hasil penilaian

akhir semester 6. Hasil penilaian

capaian pembelajaran tengah dan akhir semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS). Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester

7. Hasil penilaian

capaian pembelajaran

6 bulan

6 bulan

4 tahun

56

Sub Standar Penanggung

Jawab

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN Tanggal :

21 November 2018

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Revisi : 02

Halaman : 57 dari 205

Pernyataan

Standar Indikator Waktu

lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh. 8.

Mahasiswa program

diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar

4 tahun

57

Sub Standar Penanggung

Jawab

Pernyataan

Standar Indikator Waktu

atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol). **6. Pelaporan**

Penilaian

Dosen 1. Pelaporan penilaian harus dinyatakan dalam kisaran angka 0 (nol) sampai dengan angka 4. 2. Hasil penilaian disampaikan pada akhir semester 3. hasil penilaian dinyatakan dalam dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) 4. Hasil penilaian lulusan harus dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

1. terdapat pelaporan penilaian hasil belajar dengan kisaran 0 (nol) sampai 4 dengan kriteria sebagai berikut:

Skor Nilai Ket 80 – 100 A Sangat Baik 70 – 79 B Baik 60 – 69 C Cukup 25 – 59 D Kurang 00 - 24 E Sangat Kurang

2. Bobot Penghitungan sebagai berikut:

No Aspek Penilaian K 1 Kehadiran 15 % 2 Tugas 20 % 3 UAS 25 % 4 UTS

3. Untuk menghitung nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPK/IPS = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{\sum_{i=1}^n Y_i}$$

X_{11} 6 bulan Y_{11} 6 bulan

6 bulan

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02

Halaman : 58 dari 205

58

Sub Standar Penanggung

Jawab

Pernyataan

Standar Indikator Waktu

4. Mahasiswa

mendapatkan Kartu Hasil Studi (KHS) yang menyatakan hasil belajar per semester dan dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester 5. Mahasiswa yang mendapatkan Transkrip Nilai yang menyatakan lulus dan dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 6. Mahasiswa dapat mengakses penilaian hasil studi melalui program SIMAK

6 bulan

4 tahun

6 bulan

7. Standar

Predikat Kelulusan

Dekan Kaprodi

1. mahasiswa diberikan

predikat sesuai dengan IPK yang diperoleh 2. mahasiswa yang lulus berhak mendapatkan gelar dan SKPI

1. Predikat kelulusan

mahasiswa Program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:

a. mahasiswa

dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);

4 tahun

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02

Halaman : 59 dari 205

59

Sub Standar Penanggung

Jawab

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02

Halaman : 60 dari 205

Pernyataan

Standar Indikator Waktu

b. mahasiswa

dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,02 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau c. mahasiswa

dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol). 2. Program magister dan program doktor, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:

a. Mahasiswa

dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai 60

Sub Standar Penanggung

Jawab

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02

Halaman : 61 dari 205

Pernyataan

Standar Indikator Waktu

dengan 3,50 (tiga koma lima nol); b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51(tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau c. mahasiswa

dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima). 3. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:

a. ijazah, program sarjana, program magister, program program doktor; b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi; c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program

61

Sub Standar Penanggung

Jawab

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02

Halaman : 62 dari 205

Pernyataan

Standar Indikator Waktu

pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya; d. gelar; dan e. surat keterangan

pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

62

D. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur atau yang gayut dengan Standar Penilaian Pembelajaran.
2. Melakukan studi banding ke berbagai universitas yang telah dengan baik mengimplementasi Standar Penilaian Pembelajaran dan menjalankan audit internal dan eksternal terhadap implementasi Standar Penilaian Pembelajaran.
3. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Penilaian Pembelajaran di tingkat universitas, fakultas, dan program studi.
4. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi membina hubungan baik dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha sebagai pengguna lulusan, khususnya dalam merencanakan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian.
5. Menyelenggarakan lokakarya, pelatihan dan seminar secara terstruktur dan terencana baik, yang sesuai dengan muatan Standar Penilaian Pembelajaran bagi para dosen dan mahasiswa.
6. Melakukan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Operasional Prosedur (SOP), borang kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang akademik khususnya penilaian pembelajaran secara periodik.
7. Ketua Program Studi merancang program kerja semesteran terkait dengan pelaksanaan standar penilaian pembelajaran dengan mengacu pada isi standar penilaian pembelajaran, isi standar penilaian proses pembelajaran yang tertuang dalam aturan yang telah ditetapkan.
8. Melaksanakan evaluasi dan usaha peningkatan standar mutu penilaian pembelajaran

secara berkelanjutan

9. Melakukan manajemen pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran melalui evaluasi penyempurnaan pelaksanaan penilaian pembelajaran yang dilakukan setiap akhir tahun akademik.

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 63 dari 205

63

10. Melaksanakan audit internal guna mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai kriteria yang terdapat dalam dokumen Standar Penilaian pembelajaran dan sebagai penilaian (*assessment*) dari setiap unit kerja terkait standar penilaian pendidikan dalam mengontrol pelaksanaan/ pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran.

E. INDIKATOR PENCAPAIAN

1. Instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang sah, andal, mudah digunakan dan dilaksanakan secara berkala setiap semester.
2. Laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang komprehensif, dianalisis dengan metode yang tepat, disimpulkan dengan baik, digunakan untuk perbaikan sistem manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
3. Monev kinerja dosen di bidang: pendidikan, penelitian dan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.

F. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, pencapaian, dan pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran meliputi:

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Dosen
4. Mahasiswa

G. REFERENSI DAN DOKUMEN TERKAIT

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 64 dari 205

64

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Bab V Tentang penilaian hasil belajar mahasiswa.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
9. Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi. 2010. Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 65 dari 205

65

BAB V

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. DEFINISI ISTILAH

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 1

angka

2 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).

Definisi Tenaga Kependidikan dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dijabarkan lebih rinci dalam Pasal 1 angka 15 Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menjelaskan Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi .

B. RASIONAL STANDAR

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan, bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses

pendidikan, pada satuan pendidikan. Sedangkan tugas utama Dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi,

dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, (Pasal 1 angka

2 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).

Dalam konteks hubungan input, proses dan output pada sistem pendidikan tinggi, Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan

perannya dalam menjalankan proses kegiatan belajar dan mengajar, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Tanggal :

21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 66 dari 205

66

semakin baik. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas menetapkan standar

dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan

universitas, pimpinan fakultas, pimpinan program studi, direktur pascasarjana maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan

mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan Universitas.

C. PERNYATAAN ISI

Sub Standar PENANGGUNG JAWAB

PERNYATAAN

STANDAR INDIKATOR WAKTU

1. Kualifikasi Dosen

WR 2 KABIRO AUPK

1. UIN Raden Fatah wajib memiliki standar pengelolaan dosen 2. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. a. Kompetensi pendidik: Kompetensi

1. Standar pengelolaan dosen

mencakup: a. Perencanaan b. rekrutmen, seleksi dan penempatan dosen c. orientasi dosen d. pengembangan karir e. gaji f. penghargaan dan sanksi 2. Persentase dosen yang memiliki sertifikat pendidikan $\geq 75\%$ 3. Cakupan kualifikasi

akademik dosen diatur sebagai berikut: a. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister yang relevan dengan program studi b. Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan program studi.

1 tahun

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Tanggal : 21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 67 dari 205

67

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Tanggal : 21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 68 dari 205

i pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. b. Kualifikasi

akademik Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.

68

c. Dosen program doktor: 1) harus berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi; dan 2) dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: a) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau b) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi. 4. dosen memiliki kualifikasi akademik doktor $\geq 60\%$ 5. Dosen memiliki gelar akademik guru besar sebanyak 5 % dari dosen tetap 6. Dosen memiliki gelar akademik lektor kepala sebanyak $\geq 70\%$ 7. Dosen memiliki gelar

akademik lektor $\leq 30\%$ 8. Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi ≥ 12 atau berjumlah ≥ 552 orang

9. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap ≥ 667 orang dosen

2. Beban Kerja Dosen

LPM 1. Penghitungan

beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan

pokok dosen mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan

evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian

kepada masyarakat; b. kegiatan

dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan 2. Kegiatan penunjang.

1. Beban Kerja Dosen minimal

12 sks dengan pembagian sebagai berikut: a. Kegiatan Pendidikan: 8

sks b. Kegiatan Penelitian: 1 sks c. Kegiatan PKM dan

penunjang: 3 sks 2. Beban kerja pada kegiatan

pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang

mendapatkan tugas tambahan. 3. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa. 4. Dosen tetap dan tidak tetap

wajib dapat membaca Quran yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga.

STANDAR PENDIDIKAN Kode/No :

QA UIN-SPMI-SM-03 STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Tanggal : 21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 69 dari 205

69

6 bulan